

BAB V PENUTUP

V.I Kesimpulan

Berdasarkan data, hasil penelitian dan pembahasan terhadap rumusan masalah yang telah diangkat, maka sampailah kesimpulan penelitian terhadap prospek mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase berbasis *online* di Indonesia, yaitu:

a. Berdasarkan hasil perbandingan antara Lembaga Arbitrase asing berbasis *online* di Negara Amerika yakni *American Arbitration Association* (AAA) dengan dasar pengaturannya *AAA Supplementary Procedure* dan Lembaga Arbitrase asing berbasis *online* di Negara Cina, yakni *China International Economic and Trade Arbitration Commission* (CIETAC) dengan dasar pengaturannya CIETAC OAR dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) beserta regulasi yang berlaku di Indonesia, maka hasil dari pembahasan ini adalah pada dasarnya hukum yang tengah berlaku di Indonesia mengakui prosedur arbitrase berbasis *online* yang bersifat nasional dan internasional. Hal ini ditegaskan dalam:

- 1) Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif;
- 2) Pasal 18 ayat (5), Pasal 41 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3) Pasal 1 ayat (6) dan ayat (6) huruf a Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Kemudian setelah membandingkan antara prosedur arbitrase *online* di AAA dan CIETAC yakni ada kesamaan dalam metode pendaftaran, pemilihan arbiter, pembuktian dan mendengarkan keterangan para pihak dan saksi pembuatan putusan, pemberitahuan putusan telah selesai semua dilakukan di dalam situs website resmi lembaga arbitrase tersebut. Juga dalam teknis penyelesaian sengketanya yang tidak harus melakukan tatap muka akan tetapi dapat menggunakan *video conference*, *web conference*, *online chat*, dan teknis berbasis *online* lainnya. Kemudian mengenai putusan, AAA membuat putusan

secara tertulis yang dimasukkan di dalam websitenya dan memiliki kadaluwarsa 30 hari terhitung putusan tersebut diinput ke dalam website. Sedangkan CIETAC membuat putusan tertulis dengan label resmi CIETAC. Sehingga hal – hal penting yang dapat diadaptasi oleh BANI atau badan arbitrase lain di Indonesia seperti Basyarnas dari kedua lembaga arbitrase asing tersebut ialah, metode pendaftaran, proses administrasi, pemilihan arbiter, teknis penyelesaian sengketa, dan pembuatan putusan yang keseluruhannya dilakukan di dalam website resmi lembaga arbitrase tersebut dan dengan menggunakan sarana komunikasi internet yang mendukung teknis berarbitrase sehingga lebih mudah dan efisien.

b. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing berbasis *online* di Indonesia

Pihak yang mengajukan permohonan untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase harus menyerahkan *a duly authenticated original award or a duly certified copy thereof* (*Article IV (1)* Konvensi New York), yang mana untuk dapat dilaksanakannya putusan arbitrase asing di Indonesia, harus menyerahkan putusan tertulis resmi dan perjanjian arbitrase yang resmi atau sah. Kemudian mengenai putusan arbitrase internasional, Pasal 67 ayat (2) a UU No. 30 Tahun 1999 juga memerlukan putusan dibuat secara tertulis, asli , dan memerlukan keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan arbitrase internasional tersebut ditetapkan yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan Negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan arbitrase asing berbasis *online* belum bisa dilaksanakan di Indonesia apabila putusannya tidak berbentuk tertulis dan negara tersebut tidak terikat dengan perjanjian bilateral atau multilateral dengan Indonesia.

V. 2 Saran

Keberadaan arbitrase berbasis *online* baik yang bersifat asing maupun nasional, dewasa ini sangat penting untuk keperluan penyelesaian sengketa yang bersifat ekonomis dan efisien waktu. Penggunaan arbitrase berbasis *online* sebagai sarana penyelesaian sengketa sangat mendukung pemanfaatan teknologi dan perkembangan industri 4.0. yang bermanfaat bagi kelancaraan dalam sektor perdagangan, transaksi, teknologi dan penyelesaian sengketa hukum. Dalam hal regulasi, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 telah mengakui arbitrase *online* dan arbitrase asing *online*, akan tetapi kendalanya adalah pelaksanaan putusan yang harus berdasarkan putusan tertulis. Sehingga menurut hemat penulis, untuk saat ini, proses arbitrase *online* dapat dijalankan oleh lembaga arbitrase di Indonesia, namun mengenai putusan dan perjanjian arbitrasenya harus berbentuk tertulis sehingga dapat dieksekusi berdasarkan regulasi yang berlaku. Pemberlakuan arbitrase berbasis *online* juga harus memperhatikan pengaturan perpajakannya di Indonesia untuk menjadi antisipasi agar tidak ada sengketa pajak di kemudian hari, dan juga prosedur ini dapat memberikan pemasukkan dana bagi Negara. Kemudian dalam hal menyikapi permasalahan perjanjian dan putusan arbitrase yang berbentuk tertulis, dan pengaturan perpajakannya, di masa yang akan datang perlu diadakannya perundingan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Ekonomi, Kementerian Luar Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan revisi mengenai Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam hal menyelesaikan sengketa dengan teknik dan prosedur yang lebih modern dan efektif menggunakan sistem *online*



